

Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online

Putu Ayu Artha Dhistira Ardini

putuayuartha@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

This article is entitled " The Regulation of Hotel Tax Collection with Online System " which is in writing uses the normative juridical research method with the statute approach and conceptual approach. Aims to know and analyze Law Enforcement of hotel taxpayer collected online. The hotel tax is one of the biggest contributors to regional income. Hotel tax is regulated in law no. 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies. At present the taxation system is undergoing modernization in the form of online hotel tax collection, which is also done to oversee hotel taxpayers. But with the ease in collecting hotel taxes online problems arise related to law enforcement for taxpayers against online collection such as arising of dishonest taxpayers, where taxpayers have reported but did not make payments or deposits and are associated with damaging taxpayers system tool. The hotel tax collection online raises questions regarding law enforcement of hotel taxpayer collected online.

Keywords: Hotel Tax; Online Tax collection; Law Enforcement.

Abstrak

Artikel ini berjudul "Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online" yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang dipungut secara online. Pajak hotel merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pajak hotel diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Saat ini sistem perpajakan mengalami modernisasi yaitu dengan adanya pemungutan pajak hotel secara online, hal tersebut juga dilakukan untuk mengawasi wajib pajak hotel. Namun dengan adanya kemudahan dalam pemungutan pajak hotel secara online timbul permasalahan terkait dengan penegakan hukum bagi wajib pajak terhadap pemungutan secara online seperti timbul wajib pajak yang tidak jujur, dimana wajib pajak sudah melaporkan secara Online namun tidak melakukan pembayaran atau penyetoran serta wajib pajak yang merusak alat sistem. Sehingga pemungutan pajak hotel secara online tersebut menimbulkan pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap wajib pajak hotel yang dipungut secara online.

Kata Kunci: Pajak Hotel; Pemungutan Pajak Online; Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Modernisasi sistem perpajakan merupakan sebuah proses dari penatausahaan dan bentuk pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasar pada fungsi dan bukan jenis pajak, dengan dilakukannya pemisahan terhadap fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan,

pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing divisi teknis. Karakteristik modernisasi sistem perpajakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem teknologi terkini (secara *online*). Saat ini pelaksanaan pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang mana dilakukan dengan cara *online* yang memungkinkan terciptanya transparansi dalam sistem pemungutan pajak. Pajak hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yaitu bahwa dalam Pasal 1 angka 20, pajak hotel yaitu pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel sedangkan Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, beberapa daerah telah menerapkan sistem pemungutan pajak hotel secara *online* untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor usaha hotel, yaitu dengan sistem data transaksi usaha, SPTPD *online* dan penyetoran/pembayaran.

Selain kemudahan yang diberikan dalam pengaturan pemungutan secara *online* hal tersebut juga akan menimbulkan masalah. Penegakan hukum bagi wajib pajak terhadap pemungutan secara *online* tentu menjadi hal yang penting jika masih timbul wajib pajak hotel yang tidak jujur, dimana wajib sudah melaporkan laporan pajak melalui sistem *online* namun tidak melakukan penyetoran, dan juga terkait wajib pajak yang merusak alat transaksi rusak kepada pihak terkait.

Terkait pemungutan dengan sistem *online* tersebut diharapkan dapat mengurangi kecurangan dalam pembayaran pajak, karena sebelum adanya sistem pemungutan pajak *online* masih banyak wajib pajak hotel yang sering menyembunyikan data dengan memalsu jumlah tamu yang kemudian hal tersebut dapat mengurangi pendapatan asli daerah. Sehingga dengan adanya *online* tersebut data tidak bisa disembunyikan. Maka penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum terhadap wajib pajak yang dipungut secara online dengan melihat peraturan yang relevan.

Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki arti yang sangat penting karena pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, maka pemungutan pajak di setiap bidang harus ditingkatkan dan memiliki penegakan hukum agar tidak terjadi kebocoran di berbagai sumber. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabar dalam kaidah atau pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Hakikatnya dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.² Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang merupakan sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Hukum pajak mengatur mengenai kepentingan para pihak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pada pemungutan pajak terdapat beberapa pihak yaitu wajib pajak, pemungut pajak, dan pihak ketiga yang terlibat dalam perpajakan. hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik yang khususnya dalam hukum administrasi. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah untuk yang terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) menjelaskan mengenai hukum administrasi yang memuat sanksi pidana, maka di dalam Undang-Undang KUP terdapat 2 jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi adalah pembayaran atas kerugian kepada Negara yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu sanksi berupa siksaan atau penderitaan dan juga suatu benteng hukum yang dilakukan oleh fiskus

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bina Citra 1983).[13].

² *ibid.*[13].

³ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia* (2019).[10].

untuk wajib pajak agar norma perpajakan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi. Pada sanksi pidana perpajakan berupa siksaan dan penderitaan merupakan hal pelanggaran pajak. Menurut Mardiasmo dalam pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.⁴

Menurut Ilyas dan Burton terdapat 4 (empat) hal yang dituntut atau yang diharapkan dari wajib pajak, yaitu⁵:

1. Kejujuran (*honesty*), wajib pajak dituntut untuk mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Kepatuhan (*compliance*), wajib pajak dituntut untuk membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh;
3. Tanggung jawab (*responsibility*), wajib pajak dituntut dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan tepat waktu;
4. Pemberian sanksi (*law enforcement*), wajib pajak diberikan sanksi yang lebih berat karena tidak taat dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada pajak daerah salah satunya pajak hotel, pajak hotel merupakan pajak yang pemasukannya cukup besar bagi suatu daerah, sehingga terdapat celah bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atas pajak tersebut. Maka solusi yang tepat untuk menangani masalah pelanggaran yang ada adalah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak agar dapat memberikan efek jera serta dapat mengingatkan kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Perbedaan penegakan hukum dari sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu dalam sanksi administrasi penegakan hukumnya dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara tanpa melalui proses peradilan dan tujuan dari dikenakannya sanksi administrasi adalah untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran sedangkan sanksi pidana penegakan hukumnya diselesaikan melalui proses peradilan yang diputus oleh majelis hakim dan tujuan dari sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Andi Offset 2011).[27].

⁵ Richard burton Wirawan ilyas, *Hukum Pajak, Teori, Analisis, Dan Perkembangannya* (2010).[200].

Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan dalam hukum perpajakan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.⁶ Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak bertujuan agar masyarakat wajib pajak maupun petugas atau aparatur perpajakan untuk mematuhi kewajibannya. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi administrasi yang pertama berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik, sanksi ini dapat dipenuhi pelaksanaan karena sanksi tersebut hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pelaksanaan administrasi perpajakan.

Sanksi administrasi yang kedua adalah sanksi berupa bunga, sanksi administrasi berupa bunga dikenakan ketika wajib pajak terlambat untuk melaksanakan pembayaran pajak. yang telah ditetapkan sanksi bunga meliputi sebesar 2% untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dalam ketentuan pajak daerah sanksi berupa bunga tersebut dikenakan oleh wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang. Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi administrasi yang ketiga adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan, sanksi tersebut merupakan sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, hal ini Karena dilakukan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Pasal 97

⁶ Izzan Razaka Praditama, 'Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox' (Universitas Airlangga 2019).[40].

ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Terkait dengan kejujuran wajib pajak terhadap pemungutan pajak hotel secara *online*, dapat diberikan sanksi administrasi yaitu berupa:⁷

1. Teguran Lisan

Teguran lisan ini merupakan tahap awal sanksi administrasi yang paling ringan, peringatan dengan teguran tertulis ini awalnya diperingatkan terlebih dahulu sampai beberapa kali dan jika setelah diperingatkan tidak ada tanggapan maka diterapkan sanksi yang cukup berat.

2. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan tahapan apabila telah diberikan sanksi administrasi yang berupa teguran lisan namun pelanggar belum melakukan perbaikan, dengan adanya teguran tertulis tersebut hal ini dapat memudahkan pembuktian karena ada dokumentasi.

3. Denda Administrasi

Denda administrasi ini merupakan pengenaan sejumlah uang tertentu bagi pelanggar atas ketidakpatuhannya.⁸ Hukuman yang berupa denda tersebut telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenai kepada pihak yang melanggar ketentuan.⁹

Pengenaan sanksi administrasi Terkait dengan pemungutan pajak hotel secara *online*, beberapa daerah di Indonesia pengenaannya dapat diketahui dalam penyajian tabel sebagai berikut:

⁷ Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan' 6 Jurnal Legislasi Indonesia.[608].

⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika 2018).[222].

⁹ *ibid.*[222].

Tabel Penegakan Hukum Sanksi Administrasi

No	Daerah	Perda	Sanksi Administrasi
1.	Kabupaten Badung	Perda Nomor 2 Tahun 2016	<p>Pasal 23 :</p> <p>(2) Sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Penghentian sementara kegiatan 4. Penghentian tetap kegiatan 5. Pencabutan sementara izin 6. Pencabutan tetap izin 7. Denda administratif
2.	Kota Surabaya	Perda Nomor 1 Tahun 2017	<p>Pasal 19 :</p> <p>(1) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan tertulis b. Pemasangan tanda peringatan c. Legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha d. Pelaporan seluruh transaksi usaha harian
3.	Kabupaten Jayapura	Perda Nomor 9 Tahun 2018	<p>Pasal 16 :</p> <p>(1) Sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan b. Tegurann tertulis c. Penghentian sementara kegiatan d. Penghentian tetap kegiatan e. Pencabutan sementara izin f. Pencabutan tetap izin g. Denda administratif

Mengenai penegakan hukum atau sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang dipungut secara *online* khususnya wajib pajak hotel sehingga wajib pajak hotel yang tidak atau kurang bayar melakukan pembayaran pajak setelah

jatuh tempo maka wajib pajak dapat dikenakan surat tagihan pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Pajak Daerah bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar serta hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, terkait dengan sanksi administrasi bunga dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengenai penagihan pajak yang diatur dalam Pasal 21 bahwa pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya maka dapat ditagih dengan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.¹⁰ Upaya penegakan hukum preventif tersebut dapat dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dengan cara memberikan sosialisasi, seminar, atau pelatihan agar wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* ini dapat melaksanakan pembayarannya, kemudian juga mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel sehingga bagi wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai informasi pajak menjadi mengetahui terkait informasi pajak terbaru, sehingga hal tersebut dapat menekan kerugian Negara yang ditimbulkan dari kealpaan wajib pajak.

Penegakan hukum preventif terkait dengan pengawasan, dalam hal ini yang paling diutamakan adalah kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan

¹⁰ Izzan Razaka Praditama (n 6)., *Op.cit.*[49].

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membayar kewajibannya kepada Negara, wajib pajak harus memperhatikan norma-norma dan peraturan perundang-undangan, baik itu dari Undang-Undang KUP, Peraturan Daerah dan lain sebagainya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dasarnya untuk menghindari penyimpangan yang akan dicapai, dengan melalui pengawasan tersebut maka dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Serta dengan melalui pengawasan tersebut dapat menentukan atau mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Pengawasan pemungutan pajak ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan dan di lihat sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. Bentuk pengawasan dalam pemungutan pajak hotel yang pungut secara *online* yaitu ketika wajib pajak hotel sebagai wajib pajak yang dituntut kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dengan data transaksi usaha atau pelaporan yang masuk dalam dinas pendapatan daerah dan sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, Serta Walikota/ bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait sistem *online* terhadap pajak daerah khususnya pada pajak hotel.

Penegakan hukum yang kedua yaitu penegakan hukum represif, Penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilaksanakan ketika telah terjadi pelanggaran.¹¹ Terkait dengan wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* dalam penegakan represif, bagi wajib pajak hotel yang tidak membayarkan pajaknya dengan tepat waktu atau jumlah pajak yang tidak sesuai dengan data transaksi usaha dan pelaporan SPTPD *online* yang masuk ke Dinas Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penegakan hukum bagi wajib pajak hotel berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang

¹¹ *ibid.*[51].

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ,serta Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutan pajak hotel secara *online*.

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam perpajakan merupakan penegakan hukum yang dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Kepatuhan wajib pajak sangat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban perpajakan, karena sifat dari pajak adalah iuran yang dipaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Dalam sanksi pidana dapat berupa sanksi denda pajak atau yang berakibat pada hukuman badan yaitu seperti kurungan atau penjara:¹²

a. Denda Pidana

Pada sanksi denda ini dikenakan pada wajib pajak atau pejabat pajak , maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma.¹³

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan tindak pidana yang bersifat pelanggaran, sanksi tersebut ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga:

1. Setiap orang yang berada dalam lingkup instansi pemerintah, bank, lembaga, atau pihak lain yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang berhubungan dengan pajak.
2. Setiap orang yang sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga dapat mengakibatkan adanya kerugian Negara

c. Pidana Penjara

Pidana penjara ini ditujukan kepada wajib pajak dan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan isinya dengan benar, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, dan sengaja menyembunyikan dokumen perpajakan selama proses pemeriksaan. Serta mempersulit atau menghalangi dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

¹² Surtan Siahaan, 'Penyebab Seseorang Dijatuhi Sanksi Pidana Pajak' (*Online Pajak*, 2018).

¹³ *ibid.*

Ketentuan pidana pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 174 ayat (1) menyatakan wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan yang tidak benar yang dapat merugikan keuangan daerah, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (tahun) atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Terkait dengan sanksi pidana wajib pajak hotel yang pungut secara *online*, beberapa daerah di Indonesia pengenaannya sanksi pidana dapat diketahui dalam penyajian tabel sebagai berikut :

Tabel Penegakan Hukum Sanksi Pidana

No	Daerah	Perda	Sanksi pidana
1.	Kabupaten Badung	Perda Nomor 2 Tahun 2016	Pasal 25 : (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2.	Kota Surabaya	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Pasal 21 : (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

3. Kabupaten Jayapura	Perda Nomor 9 Tahun 2018	Pasal 20 : (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah)
-----------------------	--------------------------	---

Penegakan hukum pidana yang ada di luar pidana perpajakan dapat diterapkan apabila diketahui wajib pajak hotel sengaja mengubah data atau merusak sistem *online* dengan cara apapun, maka akan dipidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terkait dengan hal tersebut apabila terdapat unsur perbuatan pidana di dalam pelaksanaan perpajakan maka pengadilan yang berwenang atau memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketannya adalah Pengadilan Negeri. Kompetensi pengadilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di bidang perpajakan antara fiskus dengan wajib pajak.

Kesimpulan

Penegakan hukum bagi wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel apabila tidak memenuhi kewajibannya terdapat 2 macam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta ketentuan perpajakan lainnya yaitu yang pertama penegakan hukum administrasi. Dalam penegakan hukum terdapat langkah-langkah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang kedua yaitu penegakan hukum pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana memiliki hukuman yang berbeda. Pejabat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan penegakan hukum ini memiliki hak untuk menindak lanjuti para

wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Penegakan hukum diluar perpajakan dapat diterapkan apabila diketahui wajib pajak hotel sengaja mengubah data atau merusak sistem *online* dengan cara apapun maka dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Bacaan

Buku

Mardiasmo, *Perpajakan* (Andi Offset 2011).

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika 2018).

Soekanto S, *Penegakan Hukum* (Bina Citra 1983).

Wirawan ilyas R burton, *Hukum Pajak, Teori, Analisis, Dan Perkembangannya* (2010).

Skripsi

Izzan Razaka Praditama, 'Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox' (Universitas Airlangga 2019).

Jurnal

Laurensius Arliman S., 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia' (2019) Vol 11 No 1 Jurnal Dialogia Iuridica.

Setiadi W, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan' 6 Jurnal Legislasi Indonesia.

Laman

Surtan Siahaan, 'Penyebab Seseorang Dijatuhi Sanksi Pidana Pajak' (*Online Pajak*, 2018).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 4843).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 / PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845).

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Sistem *Online* Terhadap Pajak Daerah Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 47).

Makalah

Izzan Razaka Praditama, "Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox", Skripsi Program Sarjana Universitas Airlangga, (Universitas Airlangga 2019).

How to cite: Putu Ayu Artha Dhistira Ardini, 'Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online' (2020) Vol. 3 No. 2 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--